



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

Jln. Neglasari, Pekon Air Nanningan Kec. Air Nanningan Kabupaten Tanggamus
Telp.081379560272/081226341778, Email:Puskesmasan16@gmail.com KP 35679
KOTA AGUNG



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN NOMOR : 440/0055/25/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membuat Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus;
 - b. Bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPTD Puskesmas Air Nanningan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai manatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015, Tentang Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1049);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 2. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Naningan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,


Saifullah, SKM, M.Kes
NIP. 19660714 198803 1 004

Lampiran : SK Standar Pelayanan Publik
 Nomor : 440/0055/25/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN
 PELAYANAN LABORATORIUM**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Blanko Rujukan Pemeriksaan Laboratoium
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan blanko laboratorium yang sesuai peraturan dan mengetahui dokter penanggungjawab laboratorium 2. Petugas laboratorium menerima rujukan formulir permintaan dari dokter / pengirim dari unit pelayanan 3. Petugas melakukan pencatatan identitas pasien 4. Petugas mempersiapkan bahan dan alat sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di minta dokter/pengirim 5. Petugas memanggil pasien dan melakukan pemeriksaan laboratorium dari sampel darah, sputum dan urine sesuai permintaan 6. Petugas melakukan pemeriksaan 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan formulir hasil pemeriksaan laboratorium 8. Petugas melakukan verifikasi dan validasi hasil kepada dokter penanggung jawab 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke pasien untuk diserahkan ke dokter / pengirim.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 5-120Menit Sesuai dengan jenis pemeriksaan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5	ProdukPelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeriksaan Darah Lengkap (Hb, Leko, Ery, Trombosit, Hitung Jenis leukosit) ✓ Pemeriksaan Kimia Darah (Gula, Asam urat, Kolesterol) ✓ Pemeriksaan dahak / TCM Tes Molekuler Cepat) ✓ Pemeriksaan imunologi (Golongan darah, HIV, HbsAg, Shipilis)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tlpon/SMS : 081379560272/081226341778 ✓ E-mail : puskesmasan16@gmail.com ✓ Instagram : puskesmasairnanningan ✓ Facebook : PuskesmasAirnanningan ✓ Kotak saran : Ada
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335). ✓ Permenkes Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mikroskop ✓ Sentrifuge ✓ Alat TCM ✓ Mikropipet ✓ Sput

9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ATLM berkompeten yang memiliki STR dan SIP; ✓ Disiplin dan taat waktu pelayanan
10	Pengawasan Internal	Petugas audit internal puskesmas Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP); ✓ Adanya Kode etik Pegawai ✓ Tidak ada diskriminasi terhadap Pasien ✓ Sertifikat terakreditasi Madya tahun 2018
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat CCTV dan Panduan Manajemen Resiko
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lokakarya rutin setiap bulan ✓ Rapat koordinasi Program ✓ Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran : SK Pengelola Pelayanan Kesehatan
Nomor : 440/0055/25/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PELAYANAN LABORATORIUM

**Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan
Saifullah, SKM, M.Kes**

Kordinator Pelayanan : Ayu Yuliasari, A.Md.AK

Anggota Pelaksana :

- 1) Ayu Yuliasari, A.Md.AK**
- 2) Neltha Anggraeni, S.Keb**